



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 13/ORT.07/6106/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 18/ORT.07/6106/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan . . .

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 5 Nomor : 1/SDM.03-Kpt/6106/KPU-Kab/I/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Selama sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 13/ORT.07/6106/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPUAS HULU TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	AHMAD YANI, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	AWANG RAMLAN ISKANDAR,S.E.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	RITA, S.H.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	MOHAMMAD YUSUF, S.T.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Drs. DAHNIAR, M.M.	Sekretaris KPU Kab. Kapuas Hulu	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1. 2.	Drs. DAHNIAR, M.M. HAIRULLAHMI, S.E	Sekretaris KPU Kab. KH Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab.KH. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1. 2.	RITA, S.H. -	Kasubbag Hukum -	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan dan Keputusan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab.KH - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kab.KH.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1. 2.	HERRY SULADI, S.H. YOHANES JABAK	Kasubbag Umum Staf	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1. 2.	HAIRULLAHMI, S.E ANNA MARIA BANANGKUAK,A.Md.	Kasubbag Teknis & Hupmas Staf	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govemment</i>.
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1. 2.	HERRY SULADI, S.H. YOHANES JABAK	Kasubbag Umum Staf	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI.	TIM PENGAWASAN			
1. 2. 3.	HERRY SULADI, S.H. ANNA MARIA BANANGKUAK, A.Md HENOEK TRIWIJAKSONO	Kasubbag Umum Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab.KH - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting.</i>
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1. 2.	AHMAD JUHDI WAHYU MUHIDIN	Kasubbag Program & Data Staf	Koordinator Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab.KH.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1. 2.	HAIRULLAHMI, S.E SY. IDA FARIDA	Kasubbag Teknis & Hupmas Staf	Koordinator Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	AHMAD ARIFIN, S.E.	Staf	Koordinator Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan. - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	HENOEK TRIWICAKSONO	Staf		

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

